

**Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi
dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)**

Armiadi

Edi Yuhermansyah

Arifa Santi

Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Ramiry

Email: abiiwa71@gmail.com

edi.yuhermasnyah@ar-raniry.ac.id

arifasanti1003@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang sebuah problematika warisan patah titi atau secara formal disebut dengan ahli waris pengganti. Di mana masyarakat yang masih menggunakan sistem patah titi untuk anak-anak yang ditinggal oleh orang tua sebagai ahli waris dari harta orang tuanya yang pada dasarnya masih hidup. Hal ini sebagian masyarakat Aceh memutuskan bahwa anak-anak tersebut dari orang tua yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris tidak mendapatkan harta warisan dikarenakan anak tersebut tidak ada pembagian yang rinci di dalam Al-Quran sehingga anak tersebut terhalang mendapatkan warisan dari kakek-kakeknya. Artikel ini hendak mengungkapkan pandangan Ulama Dayah dan juga tokoh masyarakat Kuta Baro mengenai istilah ahli waris pengganti atau istilah adat Aceh adalah Patah Titi, serta memuat pandangan Ulama Dayah dan tokoh masyarakat tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang ahli waris pengganti. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan penelitian yang di telah dilakukan dapat dikatakan bahwa ada sebagian masyarakat yang menjalankan sistem kewarisan sesuai dengan Hukum Islam dan juga menggunakan sistem perundangan yang berlaku namun ada juga yang menggunakan Hukum Islam tidak dibarengi dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan kata lain masih menggunakan sistem warisan path titi. Akan tetapi alasan tersebut dikaitkan dengan Hukum Islam dan juga mengacu kepada kitab-kitab fikih klasik maupun modern.

Kata Kunci: Warisan Patah Titi

Pendahuluan

Secara teori Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bagian ahli waris seorang cucu yang ayahnya meninggal dunia tetap mendapat harta warisan. Namun dalam praktek masyarakat Aceh, bagian ahli waris seorang cucu yang ayahnya

meninggal dunia diatur dengan ditetapkan bahwa cucu terhalang mendapatkan warisan dan karenanya cucu tidak mendapat warisan. praktek ini dikenal dengan istilah *Patah Titi*.¹

Istilah *patah titi* ini sudah dikenal lama oleh masyarakat Aceh sendiri. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang *ahli waris pengganti* atau warisan patah titi tersebut, akan tetapi masyarakat belum sepenuhnya melaksanakannya, seperti halnya yang diungkapkan oleh Pimpinan Dayah Daruzzahidin bapak Tgk. H. Abdul Razak di kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Sebagian dari masyarakat tersebut masih memegang fiqh klasik dimana menjelaskan tidak ada satu mazhabpun yang mengatakan bahwa anak mendapatkan warisan ayahnya yang dimana ayah tersebut telah meninggal duluan dari si pewaris.²

Warisan merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus dilaksanakan untuk kesejahteraan umat di masa yang akan datang. Warisan ini sangat menjamin kelangsungan umat islam pada generasi-generasi selanjutnya agar hidup orang yang ditinggal dapat terselamatkan dan tidak terlantar dengan kemiskinan.

Warisan ini adalah perintah oleh Allah Swt yang harus dilaksanakan oleh seluruh manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut: Q.S: 4: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut baghagian yang telah ditetapkan". (Q.S An-Nisa [4]: 7).

Dalam tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* karangan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, menjelaskan bahwa apabila anak-anak yatim itu memiliki harta yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya atau oleh para kerabatnya, maka anak-anak itu sama-sama memperoleh harta warisan, baik lelaki ataupun perempuan, sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan, baik harta itu sedikit maupun banyak.³ Dilihat dari tafsir di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak dari orang tua yang meninggal duluan sebelum ahli waris (kakek-nenek) meninggal mendapatkan harta warisan orang tuanya.

Dalam kewarisan islam, harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris memiliki hubungan erat dengan orang yang menjadi ahli waris, hubungan ini terwujud dalam bentuk penentuan ahli waris dan pendistribusian harta warisan.

¹ Kutipan bapak Musryid Djawas, hari rabu, tanggal 24 April 2019, jam 11:15 WIB.

² Kutipan bapak Tgk. H. Abdul Razak, hari sabtu, tanggal 17 Mei 2019 jam 18:30 Wib.

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'an Majid An-Nuur* (Semarang: PT Pusaka RiZki Putra, t.t.), hlm. 788.

kepada ahli waris dimaksudkan dalam rangka perwujudan tanggung jawab bagi keberlangsungan hidup ahli waris. Kematian pewaris tidak boleh menyebabkan hilangnya jaminan dan keselamatan hidup ahli waris.⁴

Pelaksanaan warisan ahli waris pengganti atau *Patah titi* berbeda di beberapa negara yang juga bermayoritas Agama Islam, negara tersebut mengakui adanya hak dari harta warisan kakeknya kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal meskipun dalam wasiat wajibah. Hal ini berlaku di negara Mesir, dan di Arab Saudi. Dengan demikian, dalam keadaan bagaimanapun cucu tetap mendapatkan hak dari harta peninggalan kakek atau neneknya, dan tetap diakui sebagai “ahli waris pengganti” menerima harta kakek-neneknya.⁵

Pada Masyarakat Aceh istilah Patah Titi telah menjadi hal negatif bagi anak yang orang tuanya telah dahulu meninggal dunia dari si pewaris (kakek). Ada ungkapan-ungkapan yang telah menjadi biasa pada kalangan masyarakat Aceh tersendiri. Diantaranya sebagai berikut;

1. “Kamu tidak ada hak lagi, karena sudah patah titi”. Maksudnya adalah, seorang paman mengatakan kepada seorang keponakannya bahwa ia tidak mendapatkan hak kewarisan apapun dari harta yang ditinggalkan oleh orang pamanya (kakek dari keponakannya sendiri), sebab orang tua (saudara paman) keponakan itu sudah terlebih dulu meninggal dari kakeknya.
2. “Kita tidak ada hubungan lagi, karena kita sudah patah titi”. ungkapan seperti itu biasa diucapkan oleh seorang keponakan kepada pamanya, namun bukan dimaksudkan bukan sekedar tidak ada hubungan kekerabatan dengan pamanya, hal itu terjadi lantaran ia tidak mendapatkan hak kewarisan apapun dari harta kakeknya dengan sebab orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakeknya.
3. “Kamu tidak bisa menuntut hak kewarisan, karena kamu sudah patah titi”. Maksudnya ialah bahwa seorang cucu tidak boleh menuntut hak kewarisan kakeknya, sebab orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kekeknya, sedangkan orang tuanya ada saudara laki-laki yang masih hidup.⁶

Dalam hal pembagian warisan tidak ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, hak yang diterima masing-masing ahli waris telah jelas pembagiannya di dalam Al-Quran. Hanya saja praktek di dunia yang banyak terdapat kekeliruan yang menyebabkan banyaknya umat yang terdzolimi atas perkara warisan

⁴ Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm. 235.

⁵ Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam* (Banda Aceh: Awsat, 2018), hlm. 15.

⁶ Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam ...* hlm. 15.

ini. Termasuk salah satunya perkara pembagian harta ahli waris pengganti. Terdapat banyak perbedaan pendapat para ulama dikarenakan permasalahan warisan ini. ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak dikenal istilah ahli waris pengganti. Padahal jika dilihat bahwa ahli waris pengganti adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh simayit.

Status ahli waris pengganti ini termasuk dalam hijab hirman yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Termasuk dalam hijab hirman adalah status cucu-cucu yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah, kalau dalam bahasa aceh disebut dengan patah titi, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pegangan hakim Peradilan Agama dalam bidang kewarisan) disebut dengan ahli waris pengganti. Menurut ketentuan para fuqaha, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayah.⁷ Dari pendapat fiqih kalsik inilah yang mendasari sebagian masyarakat bahwa cucu yang meninggal ayahnya terlebih dahulu sebelum pewaris tidak berhak mendapat harta warisan.⁸

Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang legal juga dihadapan Allah karena dia juga sebagai pemegang sebagian harta peninggalan si mayit. Wacana tentang ahli waris pengganti telah lama menjadi perdebatan dikalangan ulama. Para ulama yang peduli terhadap nasib keturunan ahli waris yang meninggal. Sebagian dari mereka mengambil jalan wasiat wajibah berdasarkan pemikiran Ibnu Hazm. Sementara yang lain mengambil metode pengganti ahli waris yang dikenal sebagai ahli waris pengganti.

Keberadaan ahli waris pengganti ini terdapat dua pandangan, jika dilihat dari fiqh mawaris hak warisan orang yang telah meninggal tidak diberikan lagi kepada keturunannya karena dia telah meninggal duluan sebelum harta warisan dibagikan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan dibagikannya ahli waris yang telah meninggal kepada keturunannya. Sebagaimana diatur dalam pasal 185 KHI yang berbunyi;

- 1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁹

Aturan Kompilasi Hukum Islam Indonesia dapat dipahami bahwa seseorang yang telah meninggal dunia sedang orang tuanya masih hidup, anak-anak dari

⁷ Muhammad Iqbal, *Hijab Dalam Kewarisan Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)*, Juni 2018, dalam *Jurnal At-Tafkir*, Volume XI, Nomor 1, hlm 150.

⁸ Kutipan bapak Tgk. H. Abdul Razak, hari sabtu, Tanggal 17 Mei 2019, jm 18:30 WIB.

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ed. Revisi, Cet 6 (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 54.

simeninggal tersebut akan menggantikan kedudukan bapaknya (si meninggal) sebagai ahli waris harta benda dari pada kakeknya.¹⁰

Dalam hal ini Indonesia sendiri membolehkan bahwa harta warisan peninggalan kakek dapat diberikan kepada cucu dari sibapak yang telah meninggal duluan dari pewaris (kakek). Hal ini dikarenakan terdapat kemaslahatan kepada cucu tersebut dikarenakan apabila suatu saat ayah meninggal dan tidak ada harta maka harta si kakek terdapat didalamnya hak si cucu. Dengan demikian cucu tersebut tidak akan melarat hidupnya sepeninggal si bapak/ayahnya.

Berdasarkan uraian masalah di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan teori antara teori Adat Aceh yaitu *Patah Titi* dengan perundangan yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teori ini juga terdapat perbedaan pandangan di antara pandangan Ulama Dayah dengan tokoh masyarakat sehingga hal ini menarik untuk dipelajari dan menjadi sebuah pemikiran baru untuk melihat masalah patah titi ini.

Pengertian Warisan Patah Titi

1. Pengertian Warisan Patah Titi Menurut Hukum Islam

Dalam buku Fikih Mawaris yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah anak keturunan yang menggantikan posisi ayah-ibunya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (ayah-ibu dari yang meninggal atau kakek-nenek dari anak yang menggantikan posisi ayah-ibunya).¹¹ Dalam pemahaman orang Aceh, kasus ini disebut dengan “Patah Titi”, Maksudnya anak keturunan dari orang yang lebih dahulu meninggal dunia itu dari pewaris diposisikan sebagai orang yang sudah tidak dihubungkan lagi dengan pewaris tersebut untuk menerima warisan, karena ayah-ibunya yang berhak menerima warisan telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini disebabkan ada pihak lain, yaitu saudara ayah-ibunya yang laki-laki (paman) yang menjadi penghibab baginya untuk menerima warisan dari pewaris (kakek-neneknya).¹²

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal baik karena hubungan keluarga, pernikahan maupun karena memerdekakan hamba sahaya (wala’).¹³ Istilah waris pengganti mempunyai padanan Arab *at-tauris bi at- tanzil*, dalam bahasa Inggris *representation* dan dalam bahasa Belanda adalah *plaatservulling*. Karena menurut

¹⁰ Muhammad, “Hujab dalam Kewarisan Perspektif Al-Qura’n dan Al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Pendapat Fiqih as-Sunnah dan KHI,” *Jurnal At-Tarkir*, Nomor. 1, Volume. XI (1 Juni 2018). hlm. 147

¹¹ Khairuddin, Zakirul Fuadi, *Belajar Praktis Fiqih Mawaris* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, t.t.), hlm. 106.

¹² Ibid. hlm. 106–107.

¹³ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 43.

Al-Yasa Abu Bakar, Hazairin menggunakan konsep ahli waris pengganti menurut adat sebagai acuan atau pembanding ketika menjelaskan ahli waris karena pergantian menurut qur'an. Ahli waris tersebut dalam hukum adat adalah orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Sebab, sekiranya ahli waris itu masih hidup, tentu ahli waris pengganti tidak perlu diperhitungkan.¹⁴

Hukum kewarisan pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁵ Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya.¹⁶

Firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 180¹⁷

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءَاتِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. 3:180)

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 33¹⁸

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَنَأْتُوهُمْ نَصِيحُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

¹⁴ Yusliza Norsalizie binti Muhammad, "Ahli Waris Pengganti (Analisis Pandangan Ulama Negeri Kelantan), (skripsi tidak dipublikasi)" Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2014, hlm. 7-8.

¹⁵ Buku II Pasal 17 Huruf aKompilasi Hukum Islam

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 17.

¹⁷ Yusliza Norsalizie binti Muhammad, "Ahli Waris Pengganti (Analisis Pandangan Ulama Negeri Kelantan)," *Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry*, 2014, hlm. 15.


¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ed. 2 Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), hlm. 11.

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". (QS. 4:33)

2. Pengertian Warisan Patah Titi Menurut Hukum Barat

Mengenai materi hukum waris menurut B.W (Burgerlijk Wetboek) dapat dijelaskan sebagai berikut: isi pasal 830 menetapkan bahwa pewarisan hanya ada karena kematian dan pasal 831 menentukan bahwa kalau dua orang yang mungkin waris-mewarisi, keduanya meninggal pada saat yang sama atau tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal, pewarisan antara keduanya tidak terjadi.¹⁹ Akan tetapi dalam pasal 832, terdapat suatu hal yang berbeda dengan hukum Islam. pasal ini memberi kemungkinan kepada keluarga sedarah di luar kawin untuk menjadi ahli waris, sedang hukum Islam tidak memberikan kemungkinan itu.²⁰

Ahli waris pengganti sebagaimana telah disebutkan di atas adalah *Plaatsvervulling*. Dalam pasal 841 BW (pengantian tempat waris): "pengantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hal hak orang yang diganti."²¹ Dalam hal ini dimuat gambar sebagai berikut:



A Meninggal

B dan C anak A

D dan E anak C, cucu A

C meninggal lebih dulu daripada A

¹⁹ Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 54–55.

²⁰ Ibid. hlm 55

²¹ Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 15.

D dan E menggantikan C. Dalam hal ini semua hak-hak C diambil alih oleh D dan E. D dan E bersama-sama sederajat dengan B terhadap A.²² dalam hal lainnya apabila salah seorang anak telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tetapi mempunyai lima orang anak, yaitu cucu-cucu pewaris, maka bagian anak yang seperlima dibagi di antara anak-anaknya yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal sehingga masing-masing cucu memperoleh 1/25 bagian.²³

Dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa pewaris dengan cara menggantikan kedudukan dari ahli waris lain dapat terjadi jika orang yang digantikan tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris; atau telah meninggal dunia pada saat warisan dibagikan (Pasal 847 KUHPerdara).²⁴ Para Ahli waris pengganti ini merupakan keturunan langsung dari orang yang digantikan dalam garis lurus ke bawah sampai derajat yang tidak dibatasi (Pasal 842 KUHPerdara).²⁵

3. Pengertian Warisan Patah Titi Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat juga dikenal *plaatsvervulling* atau penggantian waris. Hal ini ditemukan di Jawa Tengah oleh Mr. Djojodigono dan Mr. Tirtawinata, sebagai tersebut dalam bukunya *Hukum Adat di Djawa Tengah*. Itu semua menyatakan bahwa apabila seorang anak sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris dan anak itu ada meninggalkan anak atau anak-anaknya, maka anak atau anak-anaknya itu menggantikan orang tuanya, mewarisi kakek atau neneknya yang baru meninggal.²⁶

Ada beberapa jenis warisan yang diatur di dalam Al-quran maupun diatur di Indonesia. Salah satunya adalah ahli waris pengganti atau istilah di Aceh menggunakan *Warisan Patah Titi*. Akan tetapi, di Al-Quran tidak terlalu spesifik bahkan nyaris tidak dijumpai mengenai warisan patah titi ini. hanya saja para mufassir ada yang mentafsirkan Al-quran mengenai warisan patah titi tersebut. Ahli waris pengganti adalah anak keturunan yang menggantikan posisi ayah-ibunya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (ayah-ibu dari yang meninggal atau kakek-nenek dari anak yang menggantikan posisi ayah-ibunya). Dalam pemahaman orang Aceh, kasus ini disebut dengan “Patah Titi”, maksudnya anak keturunan dari orang yang lebih dahulu meninggal dunia itu dari pewaris diposisikan sebagai orang yang sudah tidak dihubungkan lagi dengan pewaris tersebut untuk menerima warisan,

²² Ibid, hlm. 15.

²³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 87.

²⁴ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Ed. 1 Cet. 1 (Bandung: Kaifa, 2014), hlm. 17.

²⁵ Ibid, hlm. 17.

²⁶ Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 75–76.

karena ayah-ibu yang berhak menerima warisan telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia.²⁷

Dasar Hukum Warisan Patah Titi

1. Warisan Patah Titi Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak mengatur secara rinci tentang warisan patah titi tersebut. Bahkan banyak pakar-pakar ulama baik di Indonesia maupun di luar Indonesia tidak banyak yang menyebutkan adanya warisan patah titi tersebut atau sering disebut dengan ahli waris pengganti. Hal ini menjadi persoalan apakah penggantian ahli waris tersebut dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan di Indonesia khususnya dikalangan masyarakat.

Salah satu tokoh Ulama Indonesia yang setuju atas adanya pembagian harta warisan kepada anak yang ditinggal terlebih dahulu oleh orang tua sebelum pewaris atau kakek meninggal dunia adalah MR. Dr. Hazairin. Pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 1958 dalam pidato ilmiah yang berjudul “ Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an menafsirkan beberapa pasal dari Al-Qur’an perihal warisan sedemikian rupa, sehingga ia menganggap bahwa Al-Qur’an menghendaki adanya penggantian ahli waris.²⁸

Menelusuri pemikiran Hazairin di atas, maka ahli waris pengganti itu disamakan kedudukannya dengan ahli waris yang digantikannya. Orang yang digantikan itu adalah sebagai pengganti antara ahli waris (pengganti) dengan pewaris (orang yang meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan harta warisan). Berdasarkan hal itu, maka ahli waris pengganti (*mawālī*) adalah keturunan (anak) pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, saudara pewaris (laki-laki dan perempuan) maupun leluhur orang yang meninggal dunia sebagai pengganti dari ayah dan ibu. Bila dikaitkan dengan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat kesamaan dengan pemikiran Hazairin dalam menafsirkan ayat 33 surat an-Nisa’.²⁹

Dalam kitab-kitab fiqh juga terdapat istilah penggantian ahli waris, hanya bentuk pengantiannya berbeda, dan hak waris pengganti tidak tentu sama dengan hak waris yang digantikan, melainkan ada kemungkinan berkurang, hal ini dapat di baca dalam kitab *Khulaashah ‘Ilmi Al-Faraidl* karangan Muhammad Amin Al-Asyi yang terjemahannya adalah sebagai berikut: ” Yang menggantikan tempat orang lain dalam warisan. Anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki, hanya

²⁷ Khairuddin, Zakirul Fuadi, *Belajar Praktis Fiqih Mawaris* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, t.t.), hlm. 106.

²⁸ Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 78.

²⁹ Hajar M, “*Epistimologi Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*,” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, No 1, Vol XIV (2014): hlm. 156.

ia tidak mendapat dua kali bahagian bersama anak perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperti anak perempuan, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya anak laki-laki. Nenek perempuan adalah seperti ibu, hanya ia tidak dapat menerima $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{3}$ sisa. Kakek adalah seperti ayah, kecuali ia tidak dapat menghalangi saudara seibu-sebapa dan saudara seayah. Saudara laki-laki seayah adalah seperti saudara laki-laki seibu seayah, kecuali ia tidak menerima dua kali banyaknya, bersama saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah adalah seperti saudara perempuan seibu seayah, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya saudara laki-laki seibu seayah.³⁰

2. Warisan Patah Titi Menurut Perundangan di Indonesia

Hukum waris di Indonesia yang baru mengenal adanya waris pengganti setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Hal tersebut dapat dipahami karena Al-Quran sendiri tidak secara tegas mengatur ketentuan mengenai ahli waris pengganti. Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 bertujuan untuk mengakomodir hukum-hukum yang telah lama hidup di masyarakat. Sekurang-kurangnya terdapat tiga hal yang dapat dikemukakan dengan tatanan hukum nasional yaitu tentang masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.³¹

Hukum Islam tidak mengatur secara jelas tentang ahli waris pengganti atau warisan patah titi tersebut, namun di Indonesia mengatur secara rinci tentang kewarisan termasuk ahli waris pengganti. Hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 185 yang berisi tentang :

- 1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.³²

Dalam KHI tersebut jelas menyebutkan bahwa adanya perpindahan ahli waris dari orang tua yang telah meninggal duluan dari pewaris asli maka dapat digantikan oleh anak-anaknya yang masih hidup. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa anak tersebut berhak mendapatkan sebagian harta

³⁰ Ibid. hlm. 79-80

³¹ Muhammad Hasbulloh Huda, "Konsep Mashlahah dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti Sebuah Titik Temu antara Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam," *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, No 2, Vol 2 (Mei 2019): hlm. 57.

³² Kompilasi Hukum Islam

peninggalan kakeknya untuk kelangsungan hidup anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya.

Selain Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga mengatur masalah warisan termasuk ahli waris pengganti. Dalam bahasa Barat disebut dengan *Bij Plaatsvervulling*. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 841 sampai dengan 848 Kitab Undang-Undang KUHPerdata. Dalam pasal 841 menyebutkan bahwa “Pergantian hak kepada seseorang yang menggantikan, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”.³³

Pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh para ahlinya (*plaatsvervulling*).³⁴ Adapun penggantian tempat dalam KUHPerdata mengenal 3 (tiga) macam penggantian yaitu;

- a. Menurut pasal 842 KUHPerdata, penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir.

Dalam segala hal penggantian seperti tersebut di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa anak pewaris, mewarisi bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal dunia lebih dulu, maupun keturunan mereka mewarisi bersama-sama, walaupun berlainan keluarga itu berbeda-beda derajatnya.

- b. Menurut pasal 844 KUHPerdata, diperbolehkan penggantian dalam garis menyamping atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka. Setelah meninggalnya terlebih dahulu semua saudara di Pewaris. Warisan harus dibagi antara semua keturunan saudara-saudara yang meninggal dunia terlebih dahulu itu, walaupun keturunan tersebut pada derajat yang tidak sama.

- c. Pasal 845 KUHPerdata mengatur mengenai penggantian dalam garis menyamping bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi pewaris.

Bunyi Pasal 845 KUHPerdata: “Pergantian dalam garis menyamping diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan, ialah dalam hal bilamana di samping keluarga sedarah yang bertali keluarga sedarah terdekat dengan sipeninggal, masih anak-anak dan keturunan saudara-

³³ Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Ed. 1 cet. 2 (Jakarta Timur: Kencana, 2005), hlm. 24.

³⁴ *Ibid.* hlm. 28

saudara laki-laki atau perempuan darinya, saudara mana telah meninggal lebih dahulu”.³⁵

Pandangan Ulama Dayah tentang Warisan Patah Titi

Setelah menelaah teori-teori tentang ahli waris pengganti atau istilah adat Aceh adalah Patah Titi yang penulis cantumkan di atas, maka penulis selanjutnya akan mencantumkan beberapa pendapat-pendapat Ulama Dayah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dan juga tokoh masyarakat Kuta Baro sebagai bahan penguat untuk mengatahui tata cara pembagian warisan terutama ahli waris pengganti atau warisan patah titi. Maka di bawah ini penulis akan menulis beberapa pandangan Ulama Dayah Kuta Baro beserta tokoh masyarakat Kuta Baro. Adapun ulasanya sebagai berikut:

a. Pandangan Pimpinan Dayah Darul Dzahidin Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Dari penelitian ini penulis mewawancarai salah satu Ulama Dayah Darul Dzahidin yaitu Tgk. H. Abdul Razak Beliau merupakan Pimpinan dayah Darul Dzahidin. Dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa beliau tidak sependapat dengan istilah patah titi yang digunakan adat Aceh, dikarenakan dapat menzdalimi anak-anak dari ahli waris atau orang tua yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris atau kakeknya tersebut. Hal ini apabila istilah ini tetap dijalankan maka akan merugikan dan menyakiti naka-anak yatim tersebut. Dikarenakan harta peninggalan orang tua anak-anak tersebut merupakan jalan mereka untuk meneruskan kehidupan mereka di hari kelak. Apabila harta warisan tersebut tidak diberikan kepada anak-anak tersebut dapat mengakibatkan anak-anak tersebut menjadi kelaparan, tidak mendapatkan pendidikan, terlantar bahkan bisa berdampak kematian kepada anak-anak tersebut. Hal ini menyimpang dari ajaran agama Islam yang menganjurkan kita untuk menjaga anak-anak yatim dan tidak boleh memakan harta anak yatim. Berikut adalah ayat al-quran yang melarang untuk menyakiti anak yatim. Terdapat dalam Q.S Ad-Dhuha: 9

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

Artinya: “Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang”. (QS. 93:9)

Adapun tafsir surah Ad-Dhuha ayat 9 menurut Imam At-Thabari adalah sebagaimana Allah berfirman yang disebutkan-Nya untuk Nabi Muhammad Saw: (الْيَتِيمَ فَاَمَّا) wahai Muhammad (تَقْهَرْ فَال) berkata: janganlah kamu mendzolimi, maka menghilangkan haknya, sebagai bentuk penindasan atau melemahkan darimu untuknya. Sebagaimana telah menceritakan seseorang kepadaku, berkta;

³⁵Ibid, hlm. 28-34

menceritakan yazid, berkata; menceritakan said dari Qatada (*قال اليتيم فأما تقهر*) yaitu janganlah kamu mendzolimi).³⁶

Dari tafsir Imam At-Thabari di atas jelaslah bahwa dilarang untuk menganiaya anak yatim, menyakiti perasaannya, menghilangkan haknya dengan mengambil hartanya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT.

Adapun ayat tentang menyantuni anak yatim terdapat dalam Q.S Al-Ma'un: 2

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ {1} فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ {2}

Artinya: "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, Itulah orang yang menghardik anak yatim" (QS. 107:1-2).

Adapun tafsir surah Al-Ma'un oleh Ibnu Katsir adalah Allah SWT. Menagatakan kepada Muhammad SAW. Orang yang mendustakan hari pembalasan ialah orang yakni dialah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya dan tidak memberinya makan serta memperlakukannya dengan perlakuan yang baik.

Adapun ayat Al-Quran yang melarang manusia untuk memakan harta anak yatim adalah tercantum dalam Q.S An-Nisa':9-10

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا {9} إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {10z}

Artinya: "Anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (9) Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)". (Q.S 4: 10).

Berikut tafsir Q.S Anisa' ayat 10: "Dalam ayat 9 menyatakan bahwa anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya diibaratkan seperti kehilangan sayapnya. Hendaknya mereka dipelihara oleh orang-orang yang menyayanginya setelah orang tua anak-anak tersebut meinggal dunia. Anak-anak yatim tersebut dipelihara sebagaimana mereka memelihara harta. Dan dalam tafsir ini menegaskan bahwa Allah memerintahkan kepada mereka untuk bertaqwa kepada Allah SWT dalam

³⁶ Anita Lailiyatul Fadhilah, "Makna Al-Quran dalam Q.S Ad-Dhuha Ayat 9 (Studi Komperatif)," *Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2019, hlm. 43.

menjaga anak-anak yatim tersebut dengan harapan Allah akan menyediakan orang-orang yang penuh ketaqwaan, penuh kasih sayang terhadap anak-anak yatim tersebut. Dalam ayat 10 menjelaskan bahwa memakan harta anak yatim diibaratkan memasukkan api ke dalam perut mereka dan memandang api sepanjang mata mereka. Sesungguhnya memakan harta anak yatim secara aniaya merekalah yang sebenarnya memakan api neraka tersebut”.³⁷

b. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Selain pandangan Pimpinan Dayah Darul Dzahidin Tgk. H. Abdul Razak penulis juga mencantumkan pendapat dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu bapak H. Sulaiman Masudi. Beliau berpendapat tentang ahli waris pengganti ini atau istilah adat Aceh adalah patah titi sedikit berbeda dengan pendapat Tgk. H. Abdul Razak. Beliau mengatakan bahwa anak yang telah meninggal orang tuanya terlebih dahulu daripada si pewaris (kakek) maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan warisan orang tuanya dikarenakan telah putusnya syarat mendapatkan warisan yaitu meninggalnya ahli waris. Akan tetapi beliau tidak sepenuhnya berpegang pada adat Aceh tersebut dikarenakan akan berdampak kepada anak-anak yang ditinggalakan oleh orang tua tersebut. Alasan yang menguatkan beliau berpendapat bahwa anak yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari si pwaris adalah dikarenakan tidak ditemukan secara rinci landasan hukum tentang ahli waris pengganti tersebut. Baik itu dalam Al-Qur'an maupun di dalam kitab-kitab fikih klsik. Akan tetapi anak tersebut mendapatkan sebagian harta dalam cakupan bukan harta warisan dari si pewaris akan tetapi hanya sebagai bentuk hadiah atau pemberian dari kerabat ahli waris yang masih hidup.

Alasan lain dari bapak Sulaiman Masudi adalah bahwa beliau takut untuk memainkan mazhab dan berpegangan kepada banyak mazhab. Apabila hal ini terjadi ditakutkan akan memicu perselisihan antara banyak kalangan ulama-ulama atau teungku-teungku gampong. Beliau mengatakan untuk permasalahan ahli waris pengganti atau Patah Titi ini beliau berpendapat luwes saja. Jika memang penyelesaian warisan tersebut menggunakan adat gampong sah-sah saja begitu juga jika menggunakan Kompilasi Hukum Islam maka urusannya adalah yang menyelesaikan adalah Pengadilan Agama.

Penutup

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Ahli waris pengganti atau istilah adat Aceh adalah Patah Titi adalah seseorang yang menggantikan posisi untuk mendapatkan harta warisan dari sipewaris dikarenakan ahli waris yang sebenarnya telah meninggal dunia terlebih dahulu

³⁷ Ibnu Katsir, “*Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jus IV Bagian Akhir Ali-Imran dan Permulaan An-Nisaa’*,” hlm. 287.

dari si pewaris. Penggantian tempat tersebut dapat ditemukan di dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan juga dapat ditemukan di dalam pasal 841 sampai dengan 848 Kitab Undang-Undang KUHPerdara (KUH Perdata).

2. Ahli waris pengganti tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan juga kitab fikih klasik. Oleh sebab itu terdapat beberapa pandangan tentang ahli waris pengganti tersebut.
3. Terdapat sedikit perbedaan pandangan antara Pimpinan Dayah Darul Zdahidin dengan Tgk. H. Abdul Razak dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar bapak H. Sulaiman Masudi. Menurut Tgk. H. Abdul Razak mengatakan bahwa beliau sependapat dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya selain mereka yang tersebut dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini berdasarkan Q.S An-Nisa' ayat 7 yang mengatakan bahwa ketika orang tua meninggal dunia maka ada hak dari sebagian harta orang tua buat anak-anak yang ditinggalkan guna untuk kelangsungan hidup mereka. Sedangkan menurut bapak H. Sulaiman Masudi berpendapat beliau berpandangan luwes, bagaimana keputusan yang terbaik dari adat Aceh dan juga Pengadilan Agama. Karena beliau berpandangan tidak ingin memaikan mazhab dan juga Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
4. Ditinjau menurut hukum Islam ahli waris pengganti yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi syarat untuk sebuah pertimbangan dikarenakan mengandung *al-maslahah al-mursalah* yang memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. Apabila harta tersebut tidak diberikan kepada ahli waris pengganti maka akan menimbulkan kemudharatan kepada anak tersebut dikarenakan anak tersebut tidak akan bisa menjalankan kehidupannya karena orang tua anak tersebut tidak dapat lagi membiayai kehidupan anak-anaknya. Apabila harta warisan diberikan kepada ahli waris pengganti maka anak tersebut tetap dapat menjalani kehidupannya dikarenakan ada harta peninggalan orang tua untuk membiayai kehidupannya dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Ed. 2 Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2004.
- Anita Lailiyatul Fadhilah. "*Makna Al-Quran dalam Q.S Ad-Dhuha Ayat 9 (Studi Kompertif)*." Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Dian Khairul Umam. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Efendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Gamal Achyar. *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam*. Banda Aceh: Awsat, 2018.

- Hajar M. “Epistimologi Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau*, No 1, Vol XIV (2014).
- Ibnu Katsir. “Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jus IV Bagian Akhir Ali-Imran dan Permulaan An-Nisaa’,” t.t.
- Irma Devita Purnamasari. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Ed. 1 Cet. 1. Bandung: Kaifa, 2014.
- Ismuha. *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Khairuddin, Zakirul Fuadi. *Belajar Praktis Fiqih Mawaris*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, t.t.
- Muhammad Amin Suma. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Muhammad Hasbulloh Huda. “Konsep Mashlahah dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti Sebuah Titik Temu antara Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam.” *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, No 2, Vol 2 (Mei 2019).
- Muhammad Iqbal. “Hijab dalam Kewarisan Perspektif Al-Qura’n dan Al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Pendapat Fiqih as-Sunnah dan KHI.” *Jurnal At-Tarkir*, Nomor. 1, Volume. XI (1 Juni 2018).
- Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Ed. 1 cet. 2. Jakarta Timur: Kencana, 2005.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-qur’an Majid An-Nuur*. Semarang: PT Pusaka RiZki Putra, 2000.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Ed. Revisi. Cet 6. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Yusliza Norsalizie binti Muhammad. “Ahli Waris Pengganti (Analisis Pandangan Ulama Negeri Kelantan).” *Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry*, 2014.
- Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Wawancara dengan bapak Sulaiman Masudi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 11 Mei 2019.
- Wawancara dengan bapak Abdul Razak, Pimpinan Dayah Darul Zdahidin, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 17 Juli 2019.